

Persepsi Stakeholder Terhadap Upaya Pencegahan Perdagangan Satwa Liar Di Kota Sorong

Stakeholder Perceptions of Wildlife Trade Prevention Efforts in Sorong City

Cindy Rismawati Iman¹, Maya Pattiwael², dan Amatus Turot³

^{1,2,3} Program Studi Kehutanan Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory

* Corresponding author: : cindyiman2907@gmail.com

Abstract

Perdagangan atau penyelundupan satwa perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Di Papua Barat, penyelundupan satwa ini sering terjadi dan biasanya digagalkan di Kota Sorong yang dikenal sebagai pusat utama aktivitas perdagangan berbagai satwa liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi stakeholder, upaya pencegahan, faktor penghambat dan faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar. Pelaksanaan penelitian pada bulan Juni sampai Agustus 2023. Penentuan sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sedangkan pengumpulan data melalui wawancara terhadap 5 responden yang berasal dari Balai Besar KSDA Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Papua Barat. Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya pencegahan perdagangan satwa liar di Kota Sorong telah dilakukan dengan pendekatan preventif, preemtif, dan represif. Meskipun demikian masih saja terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, modus penyelundupan yang semakin beragam dan keterbatasan jumlah petugas. Perdagangan satwa liar ini sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, motif sosial serta kurangnya edukasi dan pengawasan. Pelibatan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memberikan informasi dan memudahkan petugas dalam mengagalkan penyelundupan satwa yang akan dilakukan.

Keywords: *persepsi, stakeholder, perdagangan, satwa liar*

Abstrak

Wildlife trade and smuggling require attention from various parties. In West Papua, wildlife smuggling is common and is usually thwarted in Sorong City, known as a major hub for wildlife trafficking. This study aims to determine stakeholder perceptions, prevention efforts, inhibiting factors, and contributing factors to wildlife trafficking. Research implementation from June to August 2023. Sampling was determined using a purposive sampling technique, while data collection was conducted through interviews with five respondents from the West Papua Natural Resources Conservation Center (BKSDA), the Sorong Class 1 Agricultural Quarantine Station, and the West Papua Regional Police's Water and Air Police Directorate. The study employed qualitative descriptive analysis. The results revealed that efforts to prevent wildlife trafficking in Sorong City have been implemented using preventive, preemptive, and repressive approaches. However, obstacles remain, such as low public awareness, increasingly diverse smuggling methods, and limited staff. Wildlife trafficking is largely driven by economic factors, social motives, and a lack of education and supervision. Community involvement is also an important factor in providing information and making it easier for officers to thwart animal smuggling attempts.

Keywords: *perception, stakeholders, trade, wildlife*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati pada setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi yang disebabkan oleh adanya variasi kondisi lingkungan, suhu dan ekosistem. Tingginya keanekaragaman dan edemisitas Flora dan Fauna perlu dijaga atau dilindungi untuk memastikan keberlangsungan hidupnya ke depan. Salah satu tindakan nyata dalam upaya perlindungan flora dan fauna di Indonesia adalah dikeluarkannya berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Sebelum adanya aturan ini, telah diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun aturan-aturan ini sudah diberlakukan, namun faktanya kasus penyelundupan maupun perdagangan satwa liar masih terus berlangsung di Indonesia dengan salah satu alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Munir dan Bulkhaini (2022) bahwa keuntungan perdagangan satwa, khususnya satwa langka, sangatlah besar. Mahalnya harga yang ditawarkan tergantung pada kelangkaan satwa tersebut. Prof Ronny Rachman Noor sebagai Guru Besar di IPB menyebutkan bahwa akibat dari perdagangan satwa langka maka terjadi pula kelangkaan karena terbatasnya jumlah satwa, bahkan dapat mengarah pada kepunahan spesies satwa (Mahrofi, 2021).

Perdagangan atau penyelundupan satwa ini perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan dari berbagai pihak. Beberapa penelitian terkait upaya penanggulangan penyelundupan satwa liar juga telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, seperti Hafidzah, Reiyhand dan Aprina (2022) yang menyebutkan bahwa untuk mengatasi kejahatan penyelundupan satwa liar melalui jalur perairan, pemerintah telah melakukan upaya preventif dan represif namun hal-hal tersebut perlu terus dievaluasi agar lebih efektif. Ada pula penelitian dari Puspitasari (2022), yang menyatakan bahwa untuk mengendalikan laju perdagangan satwa maka bukan hanya Pemerintah dan instansi terkait yang berperan tapi perlu dilibatkan juga masyarakat dalam kegiatan tersebut serta peningkatan penegakan hukum bagi pelaku.

Di Papua Barat, penyelundupan satwa ini juga sering terjadi dan biasanya digagalkan di Kota Sorong yang dikenal sebagai pusat utama aktivitas perdagangan berbagai satwa liar termasuk burung dan reptil. Sebagai contohnya pada bulan September 2021, digagalkannya upaya penyelundupan 53 satwa liar (Sudoyo, 2021) dan 59 satwa liar pada bulan Februari 2022 di Pelabuhan Kota Sorong (inews papua, 2022). Masalah pengamanan satwa yang diselundupkan ke luar maupun ke dalam daerah ini ditangani oleh beberapa instansi diantaranya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, TNI, POLRI dan pihak PELNI. Pemberian penyuluhan maupun sosialisasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sa'Diyah (2019) bahwa penyadartahuan yang berkelanjutan dapat menjadi upaya yang efektif untuk mencegah terjadinya penurunan populasi tumbuhan

dan satwa liar, serta diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya satwa liar dan konsekuensi dari perdagangannya, terutama bagi ekosistem (Rohman, Saripi, dan Pamularsih, 2023). Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk melaksanakan penelitian tentang persepsi stakeholder terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan perdagangan satwa liar di Kota Sorong

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 3 instansi yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Papua Barat, dari bulan Juni sampai Agustus 2023. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*, sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh peneliti yakni responden merupakan orang yang bertanggung jawab ataupun terlibat langsung dalam penanggulangan satwa liar yang berasal dari masing-masing instansi dan totalnya menjadi 5 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap responden terpilih, mengacu pada sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan, yang nantinya dapat dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.

Data yang dianalisis bersumber dari hasil wawancara dengan responden. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data. Data hasil wawancara terhadap berbagai responden kemudian dihubungkan dan dianalisis secara terpadu untuk menghasilkan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Stakeholder

Perhatian terhadap perlindungan satwa dan tumbuhan sangat diperlukan sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati serta keseimbangan lingkungan. Salah satu penyebab berkurangnya satwa adalah karena adanya perdagangan satwa secara ilegal. Menurut Puspitasari (2022), tingginya minat konsumen untuk memperoleh kepuasan pribadi menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya perdagangan satwa liar. Potensi keuntungan yang besar juga menjadi faktor pendorong perdagangan satwa (Rohman, et al., 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa stakeholder yang menjadi responden pada penelitian ini, yaitu Balai Besar KSDA Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Papua Barat, memiliki persepsi yang sama bahwa perdagangan dan penyelundupan satwa liar merupakan ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Papua Barat. Persepsi positif stakeholder terhadap pentingnya pencegahan perdagangan satwa liar tercermin dari komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan kerja sama lintas sektor, meskipun diakui bahwa tantangan di lapangan masih cukup besar.

Balai Besar KSDA Papua Barat memandang perdagangan dan penyelundupan satwa liar sebagai ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya satwa endemik Papua Barat. Kota Sorong dinilai sebagai wilayah strategis

dan rawan karena menjadi jalur keluar-masuk utama melalui pelabuhan dan bandara. Oleh karena itu, Balai Besar KSDA Papua Barat menilai pencegahan perdagangan satwa liar sebagai bagian dari tanggung jawab utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Selain itu, pencegahan perdagangan satwa liar tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga harus didukung dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi, penyuluhan, serta patroli gabungan menjadi strategi utama yang terus dilakukan. Karantina Pertanian Kelas I Sorong menilai bahwa keterlibatan mereka dalam pencegahan perdagangan satwa liar merupakan bagian dari tugas mereka dalam melakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk satwa, baik untuk mencegah penyebaran penyakit maupun untuk menjaga keamanan hayati. Pengawasan terhadap lalu lintas satwa di pelabuhan, bandara, dan jasa pengiriman menjadi prioritas utama. Pihak karantina menilai bahwa perdagangan satwa liar masih sering terjadi akibat lemahnya kesadaran masyarakat serta modus penyelundupan yang semakin beragam. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan intensitas pemeriksaan di titik-titik rawan. Ditpolairud Polda Papua Barat memandang pencegahan perdagangan satwa liar sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Wilayah perairan Papua Barat yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan, sehingga peran masyarakat pesisir sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi awal terkait aktivitas penyelundupan. Ditpolairud Polda Papua Barat menilai bahwa patroli rutin, himbauan, serta sosialisasi kepada masyarakat pulau menjadi strategi penting dalam menekan angka perdagangan satwa liar.

Upaya Pencegahan Perdagangan Satwa Liar di Kota Sorong

Upaya pencegahan perdagangan satwa liar oleh para stakeholder dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu preventif, preemtif, dan represif.

1. Pendekatan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang arti penting perlindungan satwa liar, dampak negatif perdagangan satwa terhadap kelestarian alam dan nilai konservasi bagi generasi mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat maupun melalui program bina cinta alam, pemasangan himbauan di pelabuhan dan bandara. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan dan memperkuat pemahaman masyarakat agar tidak menangkap, memelihara, atau memperjualbelikan satwa liar, khususnya satwa dilindungi. Meskipun upaya preventif ini sudah dilakukan, namun disadari bahwa masih saja ada oknum masyarakat yang tidak mengerti atau tidak sadar akan tindakan yang dilakukan.
2. Pendekatan preemtif dilakukan melalui patroli rutin dan patroli gabungan yang melibatkan berbagai instansi, seperti Balai Besar KSDA, TNI, Polri, Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Sorong, Pelni, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan terhadap kapal, barang bawaan penumpang, serta agen pengiriman menjadi bagian

penting dalam mencegah upaya penyelundupan sejak dini. Kerja sama lintas sektor menjadi strategi utama untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan.

3. Pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar. Tindakan hukum diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan, pembinaan, hingga proses hukum sesuai peraturan yang ditetapkan, khususnya bagi pelaku yang berulang kali melakukan pelanggaran meskipun telah diberikan pembinaan. Pendekatan represif bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga dapat menekan angka perdagangan satwa liar di Kota Sorong.

Selain pendekatan yang ada, masyarakat juga mulai didorong sebagai mitra untuk terlibat dalam memberikan informasi terkait aktivitas penyelundupan satwa liar, karena masyarakat dinilai lebih memahami kondisi lapangan dan pergerakan di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat ini dinilai penting karena dengan informasi yang diberikan dapat mempermudah petugas untuk langsung mendatangi oknum atau pelaku. Hal ini telah terbukti karena sebagian besar informasi dari masyarakat telah membantu petugas mengagalkan penyelundupan satwa yang akan dilakukan. Ada pula kasus penyelundupan secara online, yang biasanya diketahui melalui media sosial. Namun, kebanyakan kasus perdagangan secara online ini ditangani langsung oleh pihak kepolisian.

Faktor Penghambat dalam Pencegahan Perdagangan Satwa Liar

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya pencegahan perdagangan satwa liar di Kota Sorong.

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat
Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar menjadi hambatan utama. Sebagian masyarakat masih bersikap acuh dan menganggap pengambilan satwa dari alam sebagai hal yang wajar dan bernilai ekonomi.
2. Modus penyelundupan yang semakin beragam
Pelaku sering menyembunyikan satwa dalam koper, tas, botol plastik, atau menggunakan jasa kurir sehingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi pelaku utama.
3. Keterbatasan jumlah petugas
Jumlah petugas di titik-titik rawan, seperti pelabuhan dan bandara, dinilai belum memadai, sehingga belum mampu menjangkau seluruh potensi jalur penyelundupan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Satwa Liar

1. Faktor ekonomi
Kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan dan penyelundupan satwa liar di Kota Sorong. Nilai jual satwa yang cukup tinggi mendorong sebagian masyarakat untuk menangkap dan memperjualbelikan satwa liar. Hal ini juga berhubungan dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan satwa liar.

2. Faktor atau motif sosial

Sebagian masyarakat memelihara satwa dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas dan kepentingan status sosial.

3. Kurangnya edukasi dan pengawasan

Kurangnya edukasi dan lemahnya pengawasan di wilayah tertentu yang menjadi titik rawan turut berkontribusi terhadap maraknya perdagangan satwa liar.

Jenis-Jenis Satwa Hasil Pengamanan dari Upaya Perdagangan

Jenis satwa yang paling sering diamankan oleh stakeholder adalah burung paruh bengkok, seperti nuri merah kepala hitam, kakatua jambul kuning, dan kakatua raja. Selain itu, terdapat pula satwa lain seperti reptil dan beberapa jenis satwa dilindungi lainnya. Satwa-satwa tersebut umumnya berasal dari wilayah Papua Barat, seperti Sorong, Raja Ampat, Tambrau, dan daerah lain di Papua, bahkan ada juga dari luar Papua seperti dari Maluku. Tujuan pengiriman satwa-satwa ini biasanya ke luar daerah seperti Surabaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, bahkan hingga luar negeri.

Kondisi satwa saat ditemukan umumnya dalam keadaan stres, sakit, luka-luka bahkan ada yang mati akibat perlakuan tidak layak selama proses penyelundupan. Hal ini disebabkan karena satwa liar sudah terbiasa hidup bebas di alam, sehingga ketika dikurung akan merasa stres. Satwa hasil pengamanan diserahkan kepada Balai Besar KSDA Papua Barat melalui berita acara serah terima untuk dilakukan perawatan, rehabilitasi, pemulihan kondisi fisik maupun perilaku liarnya. Setelah dinyatakan sehat, satwa dilepasliarkan atau dikembalikan ke daerah asal sesuai prosedur yang berlaku. Pengembalian satwa ke daerah asalnya di luar Kota Sorong dilakukan oleh Balai Besar KSDA Papua Barat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan perdagangan satwa liar di Kota Sorong telah dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara instansi pemerintah dan juga masyarakat. Namun, berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan petugas, serta kompleksitas modus penyelundupan masih menjadi tantangan utama. Pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui pendekatan sosialisasi ataupun edukatif yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pengawasan untuk menekan angka perdagangan satwa liar. Dengan demikian, pencegahan perdagangan satwa liar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya kepada Balai Besar KSDA Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, dan Ditpolairud Polda Papua Barat atas kesediaannya memberikan informasi dan dukungan data yang sangat berharga bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidzah, D., Reiyhand, A. N., & Aprina, E. (2022). Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia. *LEX Renaissance*, 7(4), 852-868.
- iNewsPapua.id. (2022, Maret 01). Petugas Gagalkan Penyelundupan 59 Satwa Liar di Sorong, Reptil Hingga Burung Endemik. Retrieved from [papua.inews.id](https://papua.inews.id/berita/petugas-gagalkan-penyelundupan-59-satwa-liar-di-sorong-reptil-hingga-burung-endemik): <https://papua.inews.id/berita/petugas-gagalkan-penyelundupan-59-satwa-liar-di-sorong-reptil-hingga-burung-endemik>
- Mahrofi, Z. (2021, Juni 02). Guru Besar IPB: Perdagangan Satwa Liar Mengancam Keanekaragaman Hayati. Retrieved from [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/2187326/guru-besar-ipb-perdagangan-satwaliar-mengancam-keanekaragaman-hayati): <https://www.antaranews.com/berita/2187326/guru-besar-ipb-perdagangan-satwaliar-mengancam-keanekaragaman-hayati>.
- Munir, A., & Bulkhaini. (2022). Perburuan Satwa Yang Dilindungi di Hutan Adat Datuk Bendahara Sakti Kubang Buaya Kecamatan Rokan IV Koto. *Jurnal Kriminologi Universitas islam Riau*, 7(2), 85-95.
- Puspitasari, D. E. (2022). Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *PAMALI*, 2(1), 1-16.
- Rohman, A., Saripi, L. S., & Pamularsih, K. L. (2023). Eksploitasi Satwa Liar di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014). *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(1), 81-97.
- Sa'Diyah, C. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dan WWF-Indonesia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Trenggiling Ke Negara Tiongkok Tahun 2013-2017. *Journal of International Relations*, 5(3), 580-586.
- Sudoyo, W. (2021, September 17). 54 Satwa Dilepasliarkan di Taman Wisata Alam Sorong Papua Barat. Retrieved from [infopublik.id](https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/565140/54-satwa-dilepasliarkan-di-taman-wisata-alam-sorong-papua-barat?show=): <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/565140/54-satwa-dilepasliarkan-di-taman-wisata-alam-sorong-papua-barat?show=>